



KONSEP KESETARAAN GENDER PERSPEKTIF M. QURAIISH SHIHAB DAN NASARUDDIN UMAR

The Concept Of Gender Equality Perspective M. Quraish Shihab And Nasaruddin Umar

¹⁾ Shofyan Hadi, ²⁾ Abd. Muid N, ³⁾ Nurbaiti

¹⁾ Institut PTIQ Jakarta, Indonesia

²⁾ UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

³⁾ Institut PTIQ Jakarta, Indonesia.

*Email: ¹⁾ shofyanhadi16@gmail.com, ²⁾ abd.muid@uinjkt.ac.id, ³⁾ nurbaiti@ptiq.ac.id

*Correspondence: ¹⁾ Shofyan Hadi

DOI:

10.59141/comserva.v3i07.1048

ABSTRAK

Gender menjadi satu pembahasan yang sangat sensitif ketika banyak dari kalangan perempuan yang menyuarakan kesetaraan dan persamaan status pada khalayak publik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu penelitian yang bersifat deskriptif dan lebih menggunakan analisis pada narasi. Jenisnya menggunakan deskriptif dan menggunakan metode tafsir Al-Qur'an yang jenisnya maudhu'i dimana metode penafsiran ini membahas ayat-ayat Al-Qur'an yang disesuaikan dengan tema dan judul yang telah ditetapkan atau dengan kata lain metode maudhu'i juga disebut sebagai metode penafsiran secara tematik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pandangan M. Quraish Shihab dan Nasaruddin Umar terhadap konsep kesetaraan gender dalam konteks Islam. Hal ini mencakup pemahaman mereka terhadap peran perempuan dalam sejarah perkembangan filsafat, keilmuan, dan peradaban dunia sebelum datangnya Al-Qur'an. Metode maudhu'i y ini akan membahas secara mendalam asbab al-nuzul dari berbagai aspek yang kemudian juga didukung dengan dalil dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah baik argumen yang berasal dari Al-Qur'an dan Hadis. Pada hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penafsiran M. Quraish Shihab dan Nasaruddin Umar tentang kesetaraan gender dengan tema penciptaan dan kepemimpinan perempuan memiliki kesamaan pendapat bahwa di dalam Al-Quran tidak ada ayat-ayat yang bias gender, bahkan Islam sangat memuliakan perempuan.

Kata Kunci: Kesetaraan Gender, Penciptaan Perempuan, Pemimpin Perempuan, Teori Gender Quraish Shihab, Teori Gender Nasaruddin Umar

ABSTRACT

Gender becomes a very sensitive discussion when many women voice equality and equality status in the public. This research uses qualitative methods, namely research that is descriptive and uses more analysis on narratives. The type uses descriptive and uses the method of interpretation of the Qur'an which is maudhu'i type where this method of interpretation discusses the verses of the Qur'an that are adjusted to the theme and title that has been set or in other words the maudhu'i method is also referred to as the method of interpretation thematically. This study aims to examine and analyze the views of M. Quraish Shihab and Nasaruddin Umar on the concept of gender equality in the Islamic context. This includes their understanding of the role of women in the history of the development of world philosophy, science, and civilization before the arrival of the Qur'an. This maudhu'i y method will discuss in depth asbab al-nuzul from various aspects

which are then also supported by postulates and facts that can be scientifically accounted for both arguments derived from the Qur'an and Hadith. The results of this study show that the interpretation of M. Quraish Shihab and Nasaruddin Umar on gender equality with the theme of women's creation and leadership has the same opinion that in the Quran there are no gender-biased verses, even Islam greatly glorifies women.

Keywords: *Gender Equality, Creation of Women, Women's Leaders, Quraish Shihab's Gender Theory, Nasaruddin Umar's Gender Theory.*

PENDAHULUAN

Isu tentang perempuan akhir-akhir ini menjadi sebuah pembahasan yang cukup menarik untuk dikaji baik di kalangan akademisi maupun praktisi yang gerakannya dikenal dengan gender. Di kalangan Umat Islam isu-isu ini bukanlah hal yang baru, dan bukan hanya sebatas wacana bahkan lebih dari itu telah menjadi sebuah tradisi pemikiran dalam masyarakat muslim sebagai sebuah pembahasan, sehingga perlu untuk mengetahui dan mengungkap bagaimana eksistensi tentang perempuan dalam perjalanan sejarah perkembangan filsafat, keilmuan, dan peradaban dunia sebelum datangnya Al-Qur'an. Informasi-informasi tersebut menjadi penting agar kita dapat mengetahui bagaimana revolusi hak-hak perempuan dalam Islam. Sehingga barometer yang kita gunakan dapat menunjukkan angka yang standar dan objektif dalam melihat perbedaan-perbedaan yang terjadi, sebelum Islam dengan sesudah Islam.

Perspektif kesetaraan gender dilihat dari peran perempuan dalam menduduki posisi-posisi strategis dalam wilayah publik, karena selama ini perspektif gender terhadap perempuan hanya pada wilayah domestik yang selalu identik dengan kewajiban perempuan sebagai ibu rumah tangga, mengurus anak, mencuci baju, melahirkan, memasak dan tugas-tugas lainnya. Sedangkan, ketika membahas gender maka perspektif yang muncul adalah suatu sistem status sosial yang dilahirkan dari struktur sosial dan bereksistensi menjadi pola perilaku yang masih bisa didiskusikan.

Nur Rofiah juga menjelaskan bahwa tanggung jawab moral dan sosial pada perempuan jauh lebih besar daripada laki-laki, dilihat dari segi fisik perempuan memiliki sensitivitas pada bentuk fisiknya daripada bentuk fisik laki-laki. Hal ini dikarenakan kodrat perempuan dan laki juga berbeda mulai dari keistimewaan seorang perempuan yang tidak dimiliki oleh laki-laki seperti hamil, melahirkan, menyusui, dan mengalami menstruasi setiap bulannya adalah bentuk perbedaan yang mendasar bagi seorang Perempuan (Rofiah, 2010).

Terdapat suatu perspektif pada perempuan ketika mereka mengalami kehamilan di luar pernikahan yang sah menurut agama dan negara, hal tersebut menjadi aib yang tidak bisa dihilangkan dari perempuan dan konstruksi sosial. Aib pada perempuan sudah menjadikan beban berat pada kehidupan perempuan di masa yang akan datang karena, terlihat secara fisik perbedaan perempuan ketika mengandung atau hamil dengan kondisi perempuan yang belum pernah merasakan hamil dan melahirkan.

Konstruksi sosial ini memaksa perempuan untuk tetap menjaga kesuciannya dari tindak kejahatan dan pelecehan seksual yang dilakukan oleh laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Perlu diperhatikan pada pembahasan ini adalah perbedaan antara gender dan seks. Ketika membahas gender maka wilayahnya jauh lebih luas dikarenakan gender lahir dari pola perilaku masyarakat dan menjadi identitas sosial pada laki-laki dan perempuan. Sedangkan, seks adalah perbedaan jenis kelamin yang

didasarkan pada ciri fisik biologis dan jelas perbedaannya melalui bentuk fisik dan segala yang berhubungan dengan biologis nya.

Berbeda dengan masa-masa dahulu, bahwa penindasan dan diskriminasi terhadap perempuan biasa terjadi karena perempuan dianggap sebagai makhluk yang tidak berguna, bisa di perjual belikan, sebagai budak seks, dan dibunuh karena tidak bisa digunakan sebagai prajurit perang pada masa *jâhiliyyah* orang-orang Arab dahulu. Posisi perempuan seperti tidak ada harganya sama sekali bahkan masa Yunani kuno perempuan tidak dianggap sebagai manusia karena hanya sebagai budak seks dan kesenangan laki-laki.

Menurut Nasution dalam Maidha, bahwa zaman sejarah filsafat Yunani klasik beberapa tokohnya seperti Plato, Aristoteles menganggap perempuan tidak sederajat dengan laki-laki. Begitu juga dengan beberapa tokoh lainnya seperti Nietzsche, JJ. Rousseau, dan John Locke pada permulaan abad modern sama beranggapan jika perempuan tidak sama derajatnya dengan laki-laki, indikator nya bahwa perempuan sama derajatnya dengan anak-anak dan pesuruh yang fisiknya lemah serta akal nya juga lemah. Termasuk anggapan Pendeta bahwa perempuan sebagai penyebab kesialan dan pembawa musibah, bahkan anggapan yang paling merendahkan adalah sebagai penyebab jatuhnya Adam dari surga (Madhiya, 2021).

Kajian perempuan di Indonesia menurut Ridjal, dkk telah mengalami perkembangan yang jauh lebih baik daripada beberapa dekade sebelumnya, terbukti dengan adanya kajian mengenai wanita yang ada di wilayah pemerintahan swasta dan negeri menjadi bukti tentang kepedulian pemerintah terhadap masalah perempuan dan kondisi perempuan yang mengalami diskriminasi dan pelecehan sampai detik ini. Lahirnya kajian tentang wanita di beberapa instansi adalah bentuk kesadaran pemerintah secara kritis untuk mengurangi masalah perempuan dan membuat perempuan merasa dihargai dan dilindungi di negara ini, meskipun kesadaran itu lahir diawali oleh *feminisme* Barat bukan lahir dari secara murni dari negara Indonesia. Akan tetapi hal itu tidak menjadi masalah selama pengadopsian ideologi itu bersifat positif dan berdampak baik bagi perkembangan negara ini termasuk dalam penanganan masalah Perempuan (Kumari & Hum, 2011).

Menurut Nasaruddin Umar sebelum turunnya Al-Qur'an banyak peradaban yang sudah berkembang di dunia diantaranya Yunani, Romawi, India, Cina, bahkan agama-agama yang tumbuh dan berkembang selain Islam pada masa itu juga banyak seperti Yahudi, Nasrani, Hindu, Budha, Zoroaster di Persia dan masih banyak lagi lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan budaya juga sangat heterogen dan berpengaruh juga pada kebudayaan pada setiap agama dan perilaku masyarakatnya.

Pada peradaban Romawi juga sama bahwa hak seorang perempuan berada di bawah kekuasaan ayahnya. Akan tetapi, ketika kawin hak itu akan berpindah kepada suaminya, hak kekuasaan itu sendiri berupa kewenangan menjual, mengusir, menganiaya, dan sampai kekuasaan membunuh perempuan. Perilaku seperti ini sudah berlangsung hingga abad V masehi, yang artinya segala hasil usaha dari perempuan adalah milik keluarganya yang laki-laki. Pada zaman Kaisar Konstantin, terjadi sedikit perubahan dengan diundangkan nya hak pemilik terbatas bagi perempuan dengan catatan bahwa setiap transaksi harus disetujui oleh keluarga (ayah/suami) (Umar, 2010).

Beberapa masalah-masalah diatas mengenai gender dan diskriminasi perempuan terjadi di peradaban masa lalu mulai dari Yunani Klasik, Romawi, Hindu, Cina, bahkan di Inggris sekitar tahun 1805-1882 merupakan bentuk diskriminasi terhadap gender dan bias gender yang sangat memprihatinkan. Tidak berhenti disana saja bahkan pada masa Arab *Jâhiliyyah* masih banyak penindasan terhadap perempuan sebelum Islam datang. Seperti dalam catatan sejarah perempuan hanya

dijadikan sebagai pelampiasan *nafsu* orang-orang Quraisy. Konsep perempuan pada masa itu tidak bisa terjadi karena pada masa itu orang-orang Arab sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW bangsa Arab masih dalam kondisi yang sangat kacau masih dalam masa *Jâhiliyyah*. Masa tidak ada aturan dalam memperlakukan perempuan, bayi perempuan, bahkan perjudian, mabuk-mabukan, sampai pada bentuk kesyirikan yang sangat berat pun masih ada.

Konsep kesetaraan gender pada penelitian ini bertujuan untuk membuktikan bahwa konsep kesetaraan gender dalam struktur sosial dan sumber dari Al-Qur'an dan Hadis menunjukkan tidak adanya diskriminasi dan penindasan terhadap perempuan, sebab perempuan pada masa sekarang secara kemampuan intelektual dan kemampuan sosial lainnya ketika mereka memenuhi kriteria, maka perempuan berhak mendapatkan yang mereka inginkan, seperti melanjutkan kuliah yang lebih tinggi, bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya yang tidak bisa dipenuhi oleh laki-laki dan hal-hal sosial lainnya.

Dalam penelitian Nurhasanah menyatakan bahwa, menurut Hamka di dalam menyikapi perbedaan perempuan dan laki-laki pada sistem sosial adalah dengan tidak memberatkan perempuan mengikuti tanggung jawab yang sifatnya wajib bagi seorang laki-laki, seperti sholat Jum'at adalah kewajiban laki-laki untuk menunaikannya di masjid dan tidak boleh dilakukan di rumah kecuali jika ada halangan yang syar'i. Bagi perempuan cukup sholat Jum'at di rumah dan melakukan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga dengan mengurus wilayah domestik itu sudah termasuk dalam kewajiban yang bersifat cukup tanpa membebankan perempuan mengikuti kegiatan laki-laki yang itu tidak ada perintah yang bersifat mengharuskan (Maulana, 2020).

Menurut Tafsir *Al-Azhar*, Hamka dalam tesis Nurhasanah mengatakan bahwa peradaban Islam adalah peradaban yang menghargai perempuan dalam segala aspek, dimana fakta membuktikan ketika ada penindasan pada perempuan berarti itu bukan dari Islam nya melainkan dari perilaku masyarakat yang tidak berpedoman pada syariat-syariat Islam. Kalau ditelusuri penindasan dan perlakuan terhadap perempuan yang semena-mena itu datang sejak peradaban Barat datang zaman industrialisasi. Tujuan adanya persamaan gender yang membuat perempuan tampil di wilayah publik adalah bentuk dari sistem kapitalisme yang memanfaatkan sisi-sisi sensitif dari perempuan sebagai daya tarik untuk marketing perusahaan atau kepentingan yang menguntungkan.

Posisi perempuan dalam konsep kesetaraan menurut Hamka di atas menjelaskan agar tidak adanya lagi penindasan dan pelecehan terhadap perempuan, bahkan secara khusus sangat memperhatikan hak-hak perempuan sebagai bukti kepedulian kita kepada mereka yang selalu dianggap minoritas dan terlemahkan. Karena Islam memberikan pemahaman dan pengetahuan pada manusia untuk menghargai sesama makhluk, bukan dengan tujuan menyamakan kedudukan perempuan dan laki-laki menjadi sama, melainkan memberikan ruang bagi perempuan untuk dihargai hak nya sebagai manusia dan dimanusiakan sebagaimana mestinya.

Menurut Efendi dalam jurnal nya menjelaskan kedudukan laki-laki dan perempuan itu sama dan tidak dibeda-bedakan sesuai ayat Al-Qur'an (Efendi, 2013): hal ini ditegaskan di dalam QS.al-Rum/30: 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenis mu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya

diantaranya rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berfikir”.

Kandungan Surah al-Rum/30: 21 tersebut menjelaskan bahwa seorang isteri diciptakan dari tulang rusuk suaminya, sebagai wujud bahwa perempuan adalah bagian dari laki-laki yang harus dilindungi dan diistimewakan hak-haknya, penciptaan ini dengan maksud agar ada rasa tenang pada hati laki-laki dengan ketentraman itu diharapkan laki-laki bisa menjadi pelindung bagi perempuan atau khususnya bagi istrinya yang sudah sah secara agama dan negara.

Peran laki-laki dalam rumah tangga menurut Ervina adalah simbol pelindung dan penjaga yang mampu memberikan ketentraman dan kenyamanan bagi keluarganya. Al-Qur'an sudah menjelaskan dengan sejelas-jelasnya hak-hak laki-laki yang dilihat secara porsi memang berbeda jauh dengan perempuan yaitu dua banding satu, dua bagi laki-laki dan satu bagi perempuan. Komposisi warisan yang diberikan kepada laki-laki dan perempuan ini tidak bermaksud mendiskriminasi perempuan daripada laki-laki, melainkan memberikan tanggung jawab yang lebih kepada laki-laki sebagai seorang kepala rumah tangga nantinya yang memiliki tanggung jawab terhadap orang tuanya dan terhadap istri dan keluarga kecilnya. QS. al-Nisa'/4: 32 yang berbunyi (Ervina, 2021):

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لِلنِّسَاءِ وَالنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لِلرِّجَالِ وَأَسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۝ ٣٢

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah SWT kepada sebagian kamu atas sebagian lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah SWT sebagian dari karunia-Nya”.

Secara jelas Allah SWT berfirman dalam QS. al-Nisa'/4: 32 agar tidak ada rasa iri hati atau sampai berburuk sangka terhadap ketentuan atau kehendak Allah SWT, terutama dalam hal warisan yang itu dilebihkan kepada laki-laki daripada perempuan. Tujuannya bahwa ada tanggung jawab masing-masing yang jauh lebih besar ditanggung oleh laki-laki daripada perempuan. Karena nantinya perempuan juga akan ditanggung oleh suaminya sendiri. Jadi konsep persamaan gender disini bukan kepada hak yang ditentukan oleh Allah SWT yang harus ditentang, melainkan posisi perempuan yang di berikan keistimewaan dan ruang pada ranah publik sebagai bentuk perlindungan dan bentuk menghargai posisi perempuan sebagai sesama manusia.

Pada ayat selanjutnya menjelaskan konsep kepemimpinan seorang laki-laki yang diberikan keistimewaan daripada perempuan sebagai bukti bahwa laki-laki mampu menjadi pemimpin yang bisa menjalankan tugas dan kewajibannya sebagaimana yang telah diatur dalam Al-Qur'an dengan tidak mengkhianati perempuan dan meninggalkan perempuan yang taat terhadap laki-laki sebagai suaminya, terkait dengan qowamah dijelaskan dalam Surah An-Nisâ'(4)/ 34 berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۝ ٣٤

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat

(kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukul lah mereka. Tetapi jika mereka menaati mu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar”.

Menurut Quraish Shihab dalam menafsirkan ayat diatas adalah bahwa tidak membatasi seorang perempuan untuk menjadi pemimpin selama memiliki kapasitas yang baik dalam kepemimpinan secara politik dan sosial bahkan memiliki kemampuan dalam menjaga stabilitas perekonomiannya dan juga sistem perekonomian negara sehingga seorang perempuan layak dijadikan pemimpin. Ayat ini memberikan penjelasan tanggung jawab laki-laki yang menopang dan memberikan bantuan terhadap masyarakat atau rakyatnya dalam kesusahan baik secara sosial maupun ekonomi. Akhirnya kenapa ditegaskan kepada laki-laki sebagai seorang pemimpin adalah hubungannya dengan QS. al-Nisa’/4: 34 tadi bahwa laki-laki diberikan tanggung jawab lebih dengan ujian yang juga jauh lebih besar daripada perempuan, dengan tidak mengesampingkan perempuan sebagai kaum minoritas.

Menurut Johnson dalam buku Nasaruddin Umar menjelaskan bahwa perempuan memiliki status yang tinggi dan laki-laki tidak menempatkan perempuan sebagai kaum minoritas karena mereka harus mendapatkan keadilan yang sama seperti kekayaan, prestise, dan kekuasaan meskipun secara status sosial sangat berbeda (Johnson & Merton, 1992).

Konsep gender dalam sistem sosial terbentuk atas pola-pola yang diyakini kebenaran atas standar moral setiap wilayah atau negara, sebab standar moral merupakan bagian dari eksistensi perilaku masyarakat yang diyakini dengan segala konsensus yang berjalan secara turun temurun kemudian diwariskan dan berbentuk kebudayaan.

Menurut Durkheim setiap perilaku manusia didasarkan pada lingkungan eksternal yang berupa kesadaran kolektif untuk memaksa dan membentuk perilaku individu (Wirawan, 2012). Menurut Durkheim juga bahwa dalam bukunya berjudul *The Rule of Sociological Methodo* mengatakan bahwa fakta sosial dan pranata adalah satu hubungan yang tidak terpisahkan, bahkan dia sering mempertukarkan konsep fakta sosial dengan pranata sosial. Dikuatkan oleh pengikutnya Marcel Mauce dan P. Fanconnet bahwa suatu perilaku yang tertanam pada diri individu telah ditemukan oleh individu itu sendiri secara sadar atau tidak, bahwa pergaulan di sekitar yang menjadikan terbentuknya pribadi seorang individu dan memaksanya untuk mengikuti dan menurutinya.

Kesadaran kolektif inilah yang melahirkan suatu sistem sosial dalam masyarakat untuk diikuti, dalam konsep kesetaraan gender juga sama bahwa konsep ini lahir dari perilaku masyarakat tentang pemahaman posisi perempuan dan laki-laki dari kebudayaan yang dilahirkan selama ini. Jika laki-laki selalu dianggap perkasa dan kuat, maka perempuan dianggap sebagai individu yang lemah lembut dan memiliki sikap yang mengedepankan perasaan daripada logika. Konsep ini melahirkan perspektif bahwa ada beberapa sistem sosial yang mengharuskan laki-laki lebih di depan daripada perempuan, ketika perempuan masih perlu untuk dilindungi dan dijaga kehormatannya.

Meskipun hari ini perempuan menginginkan persamaan gender adalah hal yang berbeda secara konsep teoritis, karena dalam Islam menyamakan posisi perempuan dengan laki-laki itu sama dengan menyalahi kodrat, sedangkan perempuan diberikan hak istimewa bukan untuk dipersamakan dan mendominasi laki-laki melainkan hak-haknya dihargai dengan tidak mengganggu mereka dan melecehkan mereka, bahkan hak-hak itu digunakan untuk melindungi mereka agar mereka mendapatkan posisi yang benar-benar dihargai secara sosial dan fisiknya bukan karena sikap otoritariannya.

Teori ini mencoba menggabungkan antara *nature* dan *nurture* laki-laki dan perempuan. Teori ini beranggapan, faktor biologi dan faktor sosial-budaya menyebabkan laki-laki lebih unggul dari pada perempuan. Fungsi reproduksi perempuan yang lebih rumit dianggap sebagai faktor penghambat untuk mengakses ke dunia publik, berbeda dengan laki-laki yang tidak mengalami faktor tersebut.

Perbedaan fisik laki-laki dan perempuan sangat jelas terlihat; rata-rata pria mempunyai fisik dan otot yang lebih besar dari pada perempuan, perempuan mempunyai struktur tulang pelik yang lebih besar, yang memang sesuai untuk menolong kehamilan-kehamilan semua ini dapat menghambat perempuan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang memerlukan otot-otot besar. Perbedaan hormon juga mempengaruhi tingkat agresivitas, dimana laki-laki lebih agresif dibandingkan perempuan, sedangkan perubahan hormon pada perempuan serasa siklus menstruasi, menyusui, dan kehamilan adalah sifat khusus feminin. Perbedaan fisik ini memberikan implikasi yang signifikan pada kehidupan publik perempuan, sehingga perempuan lebih sedikit perannya dibandingkan laki-laki.

Secara sosial pun laki-laki dominan secara politik dalam semua masyarakat. Hal ini dikarenakan faktor biologis bawaan mereka, sehingga hal ini memberikan pada masing-masing jenis kelamin dan pengaruh jenis kelamin dalam perkembangan perilaku manusia. Semuanya memperkuat kesimpulan bahwa biologi manusia adalah suatu komponen penting dalam perilaku yang berbeda antara jenis-jenis kelamin. Teori sosio-biologis ini juga tetap berkeinginan melanggengkan sistem patriarki (Muthali'in, 2001).

1. Keadilan dan Kesetaraan Gender

Kesetaraan gender berarti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional (hankamnas), serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural, baik terhadap laki-laki maupun perempuan.

Sedangkan keadilan gender adalah suatu proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki. Dengan keadilan gender berarti tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki. Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, dan dengan demikian mereka memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari Pembangunan (Adriana, 2009).

Perbedaan gender pada prinsipnya adalah sesuatu yang wajar dan merupakan sunatullah sebagai sebuah fenomena kebudayaan. Perbedaan itu tidak akan menjadi masalah jika tidak menimbulkan ketidakadilan. Namun pada kenyataannya perbedaan tersebut melahirkan berbagai ketidakadilan baik bagi kaum laki-laki terutama kepada kaum perempuan. Gender masih diartikan oleh masyarakat sebagai perbedaan jenis kelamin. Masyarakat belum memahami bahwa gender adalah suatu konstruksi budaya tentang peran fungsi dan tanggung jawab sosial antara laki-laki dan perempuan. Kondisi demikian mengakibatkan kesenjangan peran sosial dan tanggung jawab sehingga terjadi diskriminasi, terhadap laki-laki dan perempuan. Hanya saja bila dibandingkan, diskriminasi terhadap perempuan kurang menguntungkan dibandingkan laki-laki (Ridwan, 2006).

Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam berbagai bentuk, yaitu:

- a. Marginalisasi atau proses peminggiran/ pemiskinan, yang mengakibatkan kemiskinan secara ekonomi. Seperti dalam memperoleh akses pendidikan, misalnya, anak perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi karena pada akhirnya juga kembali ke dapur.

- b. Subordinasi atau menomorduakan, pada dasarnya adalah keyakinan bahwa salah satu jenis kelamin dianggap lebih penting atau lebih utama dibanding jenis kelamin lainnya. Sudah sejak dahulu ada pandangan yang menempatkan kedudukan dan peran perempuan lebih rendah dari laki-laki. Sebagai contoh dalam memperoleh hak-hak pendidikan biasanya anak perempuan tidak mendapat akses yang sama dibanding laki-laki. Ketika ekonomi keluarga terbatas, maka hak untuk mendapatkan pendidikan lebih diprioritaskan kepada anak laki-laki, padahal kalau diperhatikan belum tentu anak perempuan tidak mampu.
- c. *Stereotipe*, adalah citra baku tentang individu atau kelompok yang tidak sesuai dengan kenyataan empiris yang ada. Pelabelan negatif secara umum selalu melahirkan ketidakadilan. Hal ini mengakibatkan terjadinya diskriminasi dan berbagai ketidakadilan yang merugikan kaum perempuan. Misalnya pandangan terhadap perempuan yang tugas dan fungsinya hanya melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan pekerjaan domestik atau kerumahtanggaan. Label kaum perempuan sebagai “ibu rumah tangga” merugikan, jika hendak aktif dalam “kegiatan laki-laki” seperti berpolitik, bisnis atau birokrat. Sementara label laki-laki sebagai pencari nafkah utama (*breadwinner*) mengakibatkan apa saja yang dihasilkan oleh perempuan dianggap sebagai sambilan atau tambahan dan cenderung tidak diperhitungkan.
- d. Kekerasan (*violence*), adalah suatu serangan terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Oleh karena itu, kekerasan tidak hanya menyangkut serangan fisik saja seperti perkosaan, pemukulan dan penyiksaan, tetapi juga yang bersifat non fisik, seperti pelecehan seksual sehingga secara emosional terusik.
- e. Beban ganda, adalah beban yang harus ditanggung oleh salah satu jenis kelamin tertentu secara berlebihan. Berbagai observasi menunjukkan perempuan mengerjakan hampir 90% dari pekerjaan dalam rumah tangga. Sehingga bagi mereka yang bekerja, selain bekerja di tempat kerja, juga masih harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga.

Bentuk-bentuk ketidakadilan ini, akhirnya berdampak pada perempuan dengan terjadinya kesenjangan gender, baik di lingkup keluarga maupun di lingkup masyarakat. Berbicara tentang kesetaraan gender artinya bukan fifty-fifty akan tetapi adalah pemberian akses yang sama bagi kaum perempuan dan laki-laki memiliki akses sumber daya yang sama, atau partisipasi yang sama untuk berkiprah di dalam pembangunan serta memberikan kesempatan yang sama dalam pengambilan keputusan, karena pengambilan keputusan bukan hanya milik kaum laki-laki saja. Dengan kata lain kesetaraan gender adalah memberikan kesempatan yang sama baik laki-laki maupun perempuan untuk sama-sama menikmati hasil pembangunan. Maka emansipasi dan kesetaraan adalah hal yang wajib diwujudkan, akan tetapi jangan sampai kebablasan hanya karena mengatasnamakan kesetaraan justru mengabaikan kodrat yang sudah ditetapkan dengan sibuk berkarir dan mengabaikan kasih sayang keluarga (Adriana, 2009).

2. Konsep Kesetaraan Gender dalam Perspektif Agama dan Sejarah

Telah diketahui bahwa gender dan sex merupakan dua hal yang berbeda. Kalau sex bersifat biologis, sedangkan gender lebih bersifat psikologis, sosial dan juga budaya. Perbedaan biologis antara perempuan dan juga laki-laki dapat mempengaruhi cara berinteraksi dalam masyarakat, karena terdapat adanya berbagai peranan individu yang bergabung di dalamnya. Di kalangan pemikiran Islam, teori gender dipandang sebagai tindakan pembelahan yang menimbulkan dikotomi dalam sebuah masyarakat. Seperti adanya perbedaan gender peranan antara perempuan dan juga laki-laki yang melahirkan persaingan yang tajam. Di kalangan pemikir fundamentalis menganggap bahwa tidaklah

sama peranan perempuan dan juga laki-laki dalam urusan publik. Di dalam urusan politik laki-laki lah yang menjadi peranan utama dalam pembangunan politik. Terdapat sebuah teori yang menyatakan bahwa masyarakat akan stabil bilamana semua unsur pembentuk adanya terintegrasi peranannya. Di dalam teori biologis sosio. Dalam teori ini menyatakan bahwa keunggulan seseorang ditentukan oleh gabungan faktor biologis dan social (Irianto, 2003).

Nasaruddin Umar mengelompokkan teori gender ke dalam dua aliran, yaitu *nature* dan *nurture*. Bersumber dari dua aliran inilah maka muncul teori tentang gender tersebut. Disini terdapat perbedaan antara *nature* dan juga *nurture*. Dalam aliran *nature* bahwa perbedaan perempuan dan laki-laki sifatnya sudah kodrati. Sedangkan aliran *nurture* menyatakan bahwa perbedaan relasi gender antara laki-laki dan juga perempuan tidak ditentukan oleh faktor biologis melainkan oleh adanya konstruksi masyarakat. Sedangkan menurut Millet (1970) ia mengatakan bahwa aliran *nature* melihat perbedaan peranan antara laki-laki maupun perempuan yang disebabkan oleh perbedaan biologis. Karena dari segi biologis nya laki-laki mempunyai tubuh yang kuat. Perempuan mengalami menstruasi, mengandung, melahirkan, menyusui. Berbeda dengan *nurture* yang di konstruksi oleh budaya masyarakat yang masih dipertukarkan seperti mencari nafkah, menjadi pimpinan, menyelesaikan urusan domestik dan sebagainya. Tetapi sebenarnya kalau di mata Allah SWT. semua manusia sama (Remiswal, 2013).

Dalam dimensi teologi, masalah gender belum banyak dibicarakan, walaupun pada hakikatnya perspektif masyarakat terhadap gender banyak bersumber dari adanya tradisi keagamaan. Menurut ahli teolog bahwa gender bersumber dari adanya Tuhan yang sifatnya kodrat. Di dalam Islam, pemahaman tentang gender dimaknai sebagai peranan antara laki-laki dan perempuan. Hal tersebut ditunjukkan melalui beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadis yang memang membahas tentang adanya kaum perempuan yang dibahas dalam surah al-Nisa/4. Dari sini dapat dilihat bahwa Islam sangat menjunjung tinggi kaum perempuan. Dan Al-Qur'an juga memberikan pandangan terhadap kedudukan maupun keberadaan perempuan. Agama Islam sangat memuliakan kaum perempuan. Di dalam Islam tidak terdapat ayat ataupun dalil yang membahas dan melarang tentang gender. Kesetaraan gender diperbolehkan tetapi dalam porsi yang tidak berlebihan. Laki-laki yang tetap menjadi seorang pemimpin dan melindungi perempuan di dalam kehidupan ini (Hardiansyah, 2016).

Gender menurut pandangan agama Kristen menganggap bahwa setiap manusia sebagai laki-laki dan perempuan diciptakan oleh Tuhan menurut gambar Tuhan, yang setara di dalam martabat nilai, esensi, dan natur manusia. Tetapi walaupun begitu terdapat adanya perbedaan di dalam peran dan juga fungsinya dalam keluarga. Memang pada saat ini banyak dijumpai bahwa perempuan yang harus memenuhi kebutuhan dan menafkahi keluarga sehingga peran dan fungsi itu bergeser. Namun walaupun begitu bukan menjadi suatu alasan untuk menggantikan peranan dan fungsi yang hakiki yang telah digariskan oleh Allah. Dalam perkembangan selanjutnya peranan perempuan mulai dibatasi. Budaya Yahudi tidak memberikan peluang bagi perempuan untuk bangkit dan berjuang mempertahankan haknya. Dalam memahami kesetaraan gender terlebih dahulu mengetahui perbedaan antara gender dan sex. Kurangnya pemahaman tentang pengertian gender menjadi penyebab dalam pertentangan menerima persoalan keadilan social (Syahputra, 2020).

Agama Hindu memandang masalah gender sebagai hubungan sosial yang membedakan perilaku antara perempuan secara proporsional yang menyangkut etika dan moral. Dimana perempuan dan juga laki-laki berperan dan bertindak sesuai dengan ketentuan sosial, moral dan budaya yang disesuaikan oleh suatu wilayah tertentu. Menurut agama Hindu ada pekerjaan yang pantas dikerjakan oleh laki-laki tetapi tidak pantas dikerjakan oleh perempuan, begitu sebaliknya. Demikian dapat dikatakan bahwa ajaran agama Hindu menganggap bahwa gender bukan merupakan perbedaan sosial

antara laki-laki dan juga perempuan. Agama Hindu memperlakukan bahwa perempuan maupun laki-laki harus di perlakukan sama di hadapan Tuhan sesuai dengan dharma baktinya. Agama Hindu mulai memberlakukan adanya kesetaraan gender dalam kehidupan sehari-hari yang dibarengi dengan adanya budaya bermoral berdasarkan ajaran dharma. Menurut mereka tradisi-tradisi yang tidak sesuai dengan kaidah agama hendaknya mulai dihapuskan dan memulai ke arah kaidah agama yang hakiki dan diyakini.

3. Konsep Kesetaraan Gender di Dunia Modern

Gender merupakan suatu konsep mengenai perbedaan laki-laki dan perempuan pada ranah publik atau sosial, sehingga cakupan wilayah pembahasannya sangat luas dan tidak terbatas hanya pada jenis fisiknya saja. Pandangan terhadap perempuan selalu diidentikkan sebagai individu yang lemah dan harus selalu mendapatkan bantuan dari pihak yang kuat yaitu laki-laki, sedangkan ketika pada lingkup gender maka posisi perempuan dan laki-laki pada struktur sosial yang sama. Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2017 mengenai Kesetaraan Gender Perempuan memperoleh hak yang sama dengan laki-laki di berbagai bidang, artinya tidak ada pengecualian atau stereotip pada gender perempuan karena fisik dan emosinya yang dianggap lemah mampu menghambat kinerja dan jalannya proses social (Latifa & Giatman, 2021).

Kesetaraan gender di dunia modern ini merupakan bentuk dari proses menuju modernitas dalam segala aspek yaitu pemikiran, kebudayaan, perubahan sosial, dan sikap yang lebih terbuka terhadap segala perbedaan yang mendasar. Melihat dunia modern pembahasan mengenai kesetaraan gender tidak lagi menjadi hal yang tabu, apalagi konsep kesetaraan ini terkonstruksi secara sosial dalam berbagai bidang, misalnya: pendidikan, sosial budaya, politik, kepemimpinan dan masih banyak lagi yang lainnya. Kenyataan ini membuka cara pandang kita agar tidak terlalu konservatif dalam memandang konsep-konsep baru selama masih bisa didiskusikan dan dicari jalan keluarnya, perbedaan antara masyarakat modern dan tradisional sangatlah jelas diantaranya adalah proses penerimaan hal-hal baru, sikap terbuka akan perubahan, selalu berorientasi ke depan, tidak mudah tersulut amarah dan lain-lain.

Kepemimpinan perempuan menurut Kanter bahwa ada empat faktor yang berpengaruh dalam kepemimpinan perempuan, yaitu: (1) *the mother* (keibuan). Pemimpin perempuan sering berperilaku seperti layaknya seorang ibu, sehingga akan timbul asumsi bahwa pemimpin perempuan mempunyai simpatik, pendengar yang baik, dan mudah untuk mencurahkan permasalahan; (2) *the pet* (kesayangan). Pemimpin perempuan sering menjadi kesayangan bagi bawahannya, sehingga bawahannya akan melindunginya. Karyawan akan menganggap pemimpin wanita sebagai orang dekat, sehingga tidak terdapat rasa canggung; (3) *the sex object* (objek seksual). Pemimpin perempuan biasanya menjadi pendorong kerja bagi karyawannya. Pemimpin perempuan dianggap sebagai sebuah faktor pemotivasi karyawan untuk bekerja lebih giat, akan tetapi kemauan yang timbul dari karyawan untuk bekerja lebih giat bukan karena perintah yang diberikan, tetapi karena ada dorongan dari dalam; (4) *the iron maiden* (wanita besi). Pemimpin perempuan cenderung bersikap tegas dalam memimpin bawahannya, sehingga timbul kesan tegas (Cahyaningsih, 2020).

Kepemimpinan hari ini mengikuti konsep kesetaraan gender tidak lagi harus seorang laki-laki, karena pada dasarnya ketika laki-laki yang dipilih tidak kompeten dan tidak sesuai maka akan merusak tatanan sistem yang sudah dibentuk. Sedangkan anggapan bahwa hari ini pada masa modern ini kita harus mempertimbangkan seorang perempuan untuk maju dan menunjukkan kemampuannya di ranah publik atas segala usaha dan kemampuannya agar bisa berada pada posisi sama dengan laki-laki secara struktur sosial. Asumsi kepemimpinan perempuan ini adalah dengan pertimbangan bahwa perempuan

lebih mengayomi, memiliki kasih sayang sebagai seorang Ibu. Perempuan juga memiliki data tarik tersendiri bagi bawahan-bawahannya terutama laki-laki sehingga itu menjadi modal utama bagi perempuan dan memiliki ketegasan yang juga bisa dipertimbangkan pihak laki-laki dalam memutuskan kebijakan dan menganalisis suatu masalah kemudian mencari jalan keluar dan solusinya.

Menurut Nasaruddin Umar sebagai akibat dari pertumbuhan dan mobilisasi penduduk, urbanisasi dan revolusi industri menimbulkan berbagai perubahan sosial, termasuk dalam kedudukan sosial bagi laki-laki dan perempuan. Kenyataan pada abad ke-19 perempuan semakin menyadari kenyataan bahwa di luar sektor domestik telah terjadi perkembangan yang sangat pesat. Pada saat yang sama mereka juga menyadari norma-norma di sektor domestik membatasi perempuan untuk melakukan peran ganda, disamping berperan sebagai Ibu rumah tangga juga melakukan peran di luar rumah tangga, basis ini yang membuat perempuan untuk ikut terlibat di sektor publik.

Data menunjukkan begitu pesat perkembangan perempuan yang bekerja di sektor publik, terutama di negara-negara maju seperti di Amerika Utara dan Eropa. Sejak tahun 1967 menurut Chintia F. Epstein, kekuatan tenaga kerja perempuan sudah mencapai 35% dari keseluruhan angkatan tenaga kerja. Angka ini cenderung semakin bertambah, meskipun banyak hambatan yang dihadapkan kepada Perempuan (Epstein, 2022).

Artinya dari tahun 1967 saja banyak perempuan-perempuan yang bekerja di ranah publik yang itu harusnya di kerjakan oleh seorang laki-laki. Ketika kita melihat hari ini sudah tidak kaget lagi dikarenakan sudah banyak kantor perusahaan, pendidikan, kesehatan, politik dan sosial budaya banyak perempuan-perempuan yang sudah menduduki jabatan-jabatan struktural atau kelas-kelas atas, keadaan itu menunjukkan berkembangnya zaman dan teknologi juga berkembang pemikiran dan masalah-masalah sosial lainnya.

4. Konsep Kesetaraan Gender dalam Al-Qur'an

Islam datang membawa wahyu Al-Qur'an yang mengangkat kaum perempuan pada derajat yang sebelumnya tidak pernah mereka impikan sebagaimana yang dikatakan Mahmud Syaltut bahwa, tabiat kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan hampir dapat (dikatakan) sama. Allah telah menganugerahkan kepada perempuan, sebagaimana menganugerahkan kepada laki-laki, potensi dan kemampuan yang cukup untuk memikul tanggung jawab, dan menjadikan dua jenis kelamin ini dapat melaksanakan aktivitas-aktivitas yang bersifat umum maupun khusus. Karena itu, hukum syariat pun meletakkan keduanya dalam satu kerangka. yang laki-laki menjual dan membeli, mengawinkan dan kawin, melanggar dan dihukum, menuntut dan menyaksikan, dan yang perempuan juga demikian dapat menjual dan membeli, mengawinkan dan kawin, melanggar dan dihukum, serta menuntut dan menyaksikan (Quraish Shihab, 2007).

Salah satu pokok dalam ajaran agama Islam adalah persamaan antara manusia tanpa mendiskriminasikan perbedaan jenis kelamin, negara, bangsa, suku dan keturunan: semuanya berada dalam posisi sejajar.

Perbedaan yang digaris bawahi dan kemudian dapat meninggikan atau merendahkan kualitas seseorang hanyalah nilai pengabdian dan ketakwaan kepada Allah. Sebagaimana ditegaskan di dalam QS. At-Taubah/9 :71-72 yang berbunyi:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٧١ وَعَدَّ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ٧٢

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, (akan mendapat) surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan (mendapat) tempat yang baik di surga „Adn. Dan keridaan Allah lebih besar. Itulah kemenangan yang agung.

Kedua ayat ini memberikan jaminan dan kedudukan yang sama di hadapan Allah di antara mukmin laki-laki dengan mukmin perempuan. Apabila kita pandang ayat-ayat ini dari segala segi, niscaya akan kelihatan bahwa kedudukan perempuan mendapat jaminan yang tinggi dan mulia. Terang dan nyata tugasnya dengan laki-laki. Sama-sama memikul kewajiban dan sama-sama mendapat hak (Hamka, 2020). Ayat ini mengisyaratkan bahwa laki-laki dan perempuan seyogyanya melakukan kerja sama dalam amar ma'ruf dan nahi munkar. Maka sesuai dengan ayat itu, Islam tidak memisahkan antara kerja publik dan domestic (Istibsyaroh, 2004).

Islam tidak pernah mentolerir adanya perbedaan atau perlakuan yang diskriminatif di antara umat manusia. Hal ini ditegaskan dalam QS. Al-Hujurat /49:13 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ١٣

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Dari ayat di atas jelas bahwa perbedaan yang ditegaskan dan yang kemudian bisa meninggikan ataupun merendahkan martabat seseorang adalah nilai pengabdian dan ketakwaan nya terhadap Allah swt, karena pada dasarnya manusia diciptakan sama meskipun mereka berasal dari bangsa ataupun suku yang berbeda. Allah swt memang sengaja menciptakan mereka dalam keragaman bangsa dan suku dengan maksud agar mereka dapat mengenal satu sama lain. Secara bersamaan, Al-Quran juga menetapkan hak-hak perempuan dan laki-laki secara berimbang dan penuh dengan perikemanusiaan. Secara totalitas Islam menjamin sepenuhnya hak-hak kaum perempuan, memperlakukannya dengan halus dan lembut, membuka jalan penyaluran emosi dan pelampiasan perasaan, baik dalam kedudukannya sebagai ibu, istri ataupun sebagai anak gadis (Ratnasari, 2018).

Ajaran Islam tidak secara skematis membedakan faktor-faktor perbedaan laki-laki dan perempuan, tetapi lebih memandang kedua insan tersebut secara utuh. Antara satu dengan lainnya secara biologis dan sosio kultural saling memerlukan dan dengan demikian antara satu dengan yang lain masing-masing mempunyai peran. Boleh jadi dalam satu peran dapat dilakukan oleh keduanya, seperti pekerjaan kantor, tetapi dalam peran-peran tertentu hanya dapat dijalankan oleh satu jenis, seperti; hamil, melahirkan, menyusui anak, yang peran ini hanya dapat diperankan oleh wanita. Di lain pihak ada peran-peran tertentu yang secara manusiawi lebih tepat diperankan oleh kaum laki-laki seperti pekerjaan yang memerlukan tenaga dan otot lebih besar (Umar et al., 1999). Dengan demikian dalam perspektif *normativism* Islam, hubungan antara laki-laki dan perempuan adalah setara. Tinggi rendahnya kualitas seseorang hanya terletak pada tinggi-rendahnya kualitas pengabdian dan ketakwaan nya kepada Allah swt. Allah memberikan penghargaan yang sama dan setimpal kepada manusia dengan tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan atas semua amal yang dikerjakannya.

Konsep kesetaraan gender dalam Al-Qur'an dibahas oleh beberapa ayat Al-Qur'an agar menghindari bias gender dan kesalahpahaman *penafsiran* terhadap ayat-ayat yang membahas mengenai perempuan. Adapun suatu perbedaan secara fisik antara laki-laki dan perempuan kemudian secara perasaan dan struktur berpikir antara keduanya merupakan suatu ketetapan yang tidak bisa dihindari atau disangkal karena itu bersifat mutlak. Kemudian ayat-ayat gender turun secara teratur dalam suatu spectrum budaya yang sarat dengan ketimpangan peran gender. Dengan dipandu oleh pribadi seorang Rasul maka aplikasi ayat-ayat gender dapat disosialisasikan dalam waktu yang relatif cepat. Rasulullah SAW. masih sempat melihat kaum perempuan menikmati beberapa kebebasan yang belum pernah dialami sebelumnya. Namun acap kali ditemukan elemen budaya lokal lebih menonjol dalam *menafsirkan* ayat-ayat Al-Qur'an. Artinya bahwa perempuan tidak selamanya tertekan pada masa lalu, namun ada satu momen atau masa dimana perempuan merasa bebas dan bisa mengeksplorasi kemampuan yang dimilikinya selama ini (Madhiya, 2021).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pandangan M. Quraish Shihab dan Nasaruddin Umar terhadap konsep kesetaraan gender dalam konteks Islam. Hal ini mencakup pemahaman mereka terhadap peran perempuan dalam sejarah perkembangan filsafat, keilmuan, dan peradaban dunia sebelum datangnya Al-Qur'an.

METODE

Metode penelitian ini dilakukan secara ilmiah dan empiris, sehingga data yang didapatkan tidak bersumber dari suatu penemuan yang sifatnya spekulatif bahkan tidak bisa dibuktikan secara ilmiah dan secara prosedur penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif dengan pendekatan studi literasi/kepuustakaan. Pada penelitian ini jenis kualitatif dengan pendekatan studi literasi/kepuustakaan ini mengambil dari karya dua orang tokoh yang dijadikan sebagai sumber data penelitian ini yaitu M. Quraish Shihab dan Nasaruddin Umar dengan melihat *penafsiran* dua orang tokoh ulama intelektual Islam mengenai konsep gender dan kesetaraannya dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Pada penelitian ini sumber yang digunakan oleh peneliti lebih menggunakan sumber data sekunder dengan alasan karena penelitian ini menggunakan pendekatan studi literasi/kepuustakaan, maka etisnya adalah menggunakan data sekunder dari karya-karya tokoh ulama yang berhubungan dengan judul penelitian ini. Termasuk karya dua tokoh ulama besar Islam yang akan peneliti kaji juga yaitu M. Quraish Shihab dan Nasaruddin Umar. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan observasi dan dokumen. Analisis data penelitian ini menggunakan triangulasi, yaitu satu teknik dalam penelitian kualitatif dengan menganalisis keabsahan data dari tiga cara yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Secara sumber maka penelitian ini menggunakan sumber karya dari dua tokoh yaitu M. Quraish Shihab dan Nasaruddin Umar, kemudian beberapa tokoh lainnya seperti Nasaruddin Umar dan Nur Rofiah sebagai pendukung data penelitian ini. Selanjutnya secara teknik maka selain dengan observasi lapangan, peneliti juga melakukan analisis pada dokumen berupa karya, jurnal, tesis, dan karya lainnya yang hampir mirip dengan karya utama pembahasannya yaitu tentang gender.

Nasaruddin Umar dalam melakukan penelitian ini, menggunakan metode tahlili dan corak semiotik, hermeneutic. Disini corak yang digunakan yakni semiotik yang menjelaskan tanda-tanda dari ayat satu dengan ayat lainnya yang sesuai dengan gender.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gender Menurut *Tafsir Al Misbah* M. Quraish Shihab

a. Tentang Penciptaan Laki-Laki dan Perempuan

Secara tegas Al-Quran memang tidak jelas menyebutkan asal-usul kejadian perempuan. Didapati hanya cerita kesombongan iblis yang berdampak pada terusir nya Adam dari surga bersama pasangannya (Hawa). Hanya ada beberapa riwayat yang menjelaskan asal-usul kejadian perempuan, dan riwayat tersebut terindikasi sebagai riwayat *isra'iliyat*, dan riwayat-riwayat yang bersumber dari kitab Taurat, Injil dan cerita dari kitab Talmud, kitab yang banyak memberitakan penafsiran terhadap kitab Taurat. Berikut di antara riwayat *isra'iliyat* tersebut:

“Diriwayatkan dari Abi Kuraib dan Musa, keduanya berkata: telah bercerita kepada kami Husein bin Ali dari Zaidah dari Maisarah al-Asyja'i dari Abu Hazim dari Abu Hurairah: “Rasulullah Saw bersabda: “Berwasiatlah kepada perempuan. Karena perempuan diciptakan dari tulang rusuk, dan sesungguhnya tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling atas. Apabila kamu bermaksud untuk meluruskannya, maka kamu mematahkannya, dan jika kamu biarkan, maka ia tetap bengkok. Berwasiatlah kepada perempuan.” (H.R Bukhari).

Diisyaratkan penciptaan manusia (Adam) dalam Al-Quran berasal dari tanah, kemudian dari tulang rusuk Adam lah diciptakannya Hawa (pasangannya). Isyarat ini hanya didapat dari hadis. Satu-satunya ayat yang mengisyaratkan asal-usul kejadian perempuan yaitu QS. Al-Nisa' /4: 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝١

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya; dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

Ayat ini telah banyak ditafsirkan dan didiskusikan lebih serius. Ragam penafsiran yang muncul dari para mufassir, terlebih adanya potongan ayat “diri yang satu” (مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ) “pasangannya” (زَوْجَهَا) “padanya dari” (مِنْهُمَا). Kontroversial terletak pada penciptaan pasangan Adam (Hawa) yang dalam ayat tersebut diungkap dengan “wa khalaqa minha zaujaha” (وَخَلَقَ مِنْهَا). Persoalannya apakah Hawa diciptakan dari tanah seperti halnya diciptakan Adam dari tanah, ataukah Adam dan istrinya (Hawa) diciptakan dari jenis yang sama dari dirinya (Adam) atau dari (diri) Adam itu sendiri.

Beberapa penafsiran klasik yang mendukung pemaknaan bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki, salah satunya adalah Imam at-Tabari dalam *Tafsirnya Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āyi Al-Qur'ān* (Nafsi, 2016) Bahwa Hawa (pasangan Adam) diciptakan oleh Tuhan dari tulang rusuk Adam, ketika Adam dalam keadaan tertidur. Ia mengutip Qatadah, as-Sa'di, dan Ibn Ishaq, masing-masing dengan sanadnya, bahwa ketika Adam tidur Allah menciptakan istri untuknya dari tulang rusuknya yang sebelah kiri. Demikian juga al-Zamkhsari (w. 538 H/114 M) dalam kitabnya *al-Kassyaf, Ibn Katsir* (w.774 H) dalam kitabnya *Tafsir Al-Qur'an al-'Azhim, al-Alusi* (w. 1270 H/1854 M) dalam kitabnya *Ruh al-Ma'ani*, al-Maraghi (Ahmad Mustafa al-Maraghi, 1946).

Hadis tentang penciptaan perempuan tersebut dipahami oleh ulama-ulama terdahulu dalam arti harfiah. Namun, tidak sedikit ulama kontemporer memahaminya dalam arti metafora, bahkan ada yang menolak kesahihannya. maksudnya adalah bahwa perempuan tercipta dari tulang rusuk kaum adam,

artinya perempuan tercipta dari tulang rusuk lelaki adalah kiasan yang maklum di masyarakat kita. kiasan ini kerap dimaksudkan bahwa perempuan adalah '*bagian yang hilang*' dari seorang lelaki. Tidak ada yang mampu mengubah kodrat tersebut. Kalaupun ada yang berusaha, akibatnya akan fatal seperti upaya meluruskan tulang yang bengkok.

Setelah menguraikan pendapat ulama di atas, Quraish Shihab menyimpulkan bahwa (kalaupun) pasangan Adam diciptakan dari tulang rusuk Adam, maka itu bukan berarti bahwa kedudukan perempuan selain Hawa demikian juga atau lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Ini karena semua laki-laki dan perempuan anak cucu Adam lahir dari gabungan antara pria dan wanita, sebagaimana yang dinyatakan dalam ayat yang lain bahwa "sebagian kamu adalah sebagian yang lain" (QS. Ali 'Imran/ 3: 195). Laki-laki lahir dari pasangan pria dan wanita, begitu juga wanita. Karena itu, tidak ada perbedaan dari segi kemanusiaan antara keduanya.

Quraish menegaskan bahwa penggalan ayat *Allah menciptakan darinya pasangannya*, (وَأَخْلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا) yakni dari *nafsin wahidah* (نَفْسٍ وَاحِدَةٍ) dari diri yang satu; mengandung makna bahwa pasangan suami-istri hendaknya menyatu sehingga menjadi diri yang satu, yakni menyatu dan perasaan dan pikirannya, dalam cita dan harapannya, dalam gerak dan langkahnya, bahkan dalam menarik dan menghembuskan nafasnya. Menurutnya, itulah kenapa pernikahan dinamai *zawaj* (جَازٍ) yang berarti *keberpasangan* di samping dinamai (نِكَاح) *nikah* yang berarti *penyatuan ruhani dan jasmani*. Suami dinamai (جَوْز) *zauj* dan istri pun demikian

2. Gender Menurut Nasaruddin Umar

Untuk memahami secara mendalam konsep gender yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Tradisi intelektual dunia Arab juga tidak dapat dipisahkan dengan sejarah klasik Mesopotamia (3500-2400 SM), yang letaknya bersebelahan dengan jazirah Arab. Mesopotamia dianggap sebagai titik tolak sejarah peradaban dan kebudayaan umat Islam. sekitar tahun 1800 SM muncul seorang tokoh berwibawa bernama Hammurabi (w. 1750 SM) yang membuat peraturan-peraturan hukum yang kemudian disebut Kode Hammurabi, ketentuan-ketentuan khusus yang sifatnya membatasi perempuan sudah mulai diterapkan di dalam kode ini. Kode Hammurabi direkam di dalam kitab-kitab klasik, termasuk diantaranya Kitab Talmud, dan banyak berpengaruh ke dalam kitab-kitab tafsir dengan mengambil kisah-kisah *Israiliyyat* (Marhumah & Khuluq, 2004).

Nasaruddin Umar dalam melakukan penelitian ini, menggunakan metode tahlili dan corak semiotik, hermeneutic. Disini corak yang digunakan yakni semiotik yang menjelaskan tanda-tanda dari ayat satu dengan ayat lainnya yang sesuai dengan gender.

SIMPULAN

Menurut M. Quraish Shihab tentang penciptaan perempuan bahwa tidak ada perbedaan dari segi kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan dengan ayat pendukungnya adalah QS. Ali 'Imran/ 3: 195. Sedangkan tentang pemimpin perempuan yang terdapat dalam QS. Al-Nisa/4:34, M.Quraish Shihab menyimpulkan bahwa perempuan dan laki-laki sama derajatnya artinya perempuan bisa menjadi pemimpin bagi laki-laki namun tetap dengan beberapa syarat dan ketentuan dengan ayat pendukungnya adalah QS. Al-Ahzab/33: 35. Menurut Nasaruddin Umar tentang penciptaan perempuan maka harus melihat dari 4 (empat) poin yaitu: asal usul manusia sebagai makhluk biologis, asal usul spesies manusia, asal usul reproduksi manusia, dan substansi manusia. Sedangkan tentang pemimpin perempuan, Nasaruddin Umar mengatakan bahwa di dalam QS. al-Nisa/4: 34 tidak tepat jika dijadikan alasan untuk menolak perempuan menjadi pemimpin di dalam masyarakat dengan ayat pendukungnya adalah QS. at-Taubah/9 :71. M. Quraish Shihab dan Nasaruddin Umar berpendapat bahwa di dalam Al-Qur'an tidak ada ayat-ayat yang bias gender, bahkan Islam sangat memuliakan perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriana, I. (2009). Kurikulum Berbasis Gender (Membangun Pendidikan yang Berkesetaraan). *TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam*, 4(1).
- Ahmad Mustafa al-Maraghi. (1946). *Tafsir al-Maraghi*. Maktabah Matba'ah Mustafa al-Babi al-Halabi.
- Cahyaningsih, I. P. (2020). Peran kepemimpinan wanita di era modern. *Al Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum Dan Pendidikan*, 5(1), 168–181.
- Efendi, A. (2013). Eksistensi Wanita Dalam Perspektif Islam. *Muwazah Journal*, 5(2), 225–241.
- Epstein, C. F. (2022). *Woman's place: Options and limits in professional careers*. Univ of California Press.
- Erviena, E. (2021). *Kepemimpinan Perempuan Dalam Al-Qur'an: Reinterpretasi Pemikiran M. Quraish Shihab Tentang Konsep Al-Qawwamah dengan Perspektif Qirâ'ahmubâdalah*. Institut PTIQ Jakarta.
- Hamka, B. (2020). *Buya Hamka Berbicara tentang Perempuan*. Gema Insani.
- Hardiansyah, H. (2016). *Gender dalam Perspektif Psikologi*. Salemba Humanika.
- Irianto, S. (2003). *Perempuan di antara berbagai pilihan hukum*. Yayasan Obor Indonesia.
- Istibsyaroh. (2004). *Hak-hak perempuan: relasi jender menurut tafsir Al-Sya'rawi*. Teraju.
- Johnson, A. G., & Merton, R. K. (1992). *Human arrangements: An introduction to sociology*. (No Title).
- Kumari, F., & Hum, M. (2011). *Relasi Gender Sachiko Murata Relevansinya dengan Konsep Kesetaraan Gender di Indonesia*. Universitas Gadjah Mada.
- Latifa, D. K., & Giatman, M. (2021). Model Kepala Sekolah Wanita di Era Modern. *Dirasah: Jurnal Studi Ilmu Dan Manajemen Pendidikan Islam*, 4(2), 1–15.
- Madhiya, N. (2021). *Perspektif Gender dalam Tafsir Kontemporer*.
- Marhumah, E., & Khuluq, L. (2004). Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam. *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*.
- Maulana, N. (2020). Pemikiran Hamka dan Nasaruddin Umar Tentang Peran Perempuan dalam Kesetaraan Gender. *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 5(02), 281–296.
- Muthali'in, A. (2001). *Bias Gender dalam Pendidikan*, Surakarta. Muhammadiyah University Press.
- Nafsi, S. (2016). Pemikiran Gender Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah. *Manthiq*, 1(1).
- Quraish Shihab. (2007). *Membumikan Al Quran*. PT Mizan Pustaka.
- Ratnasari, D. (2018). Gender Dalam Perspektif Alqur'an. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah*

Umum, 18(1), 1–15.

Remiswal, R. (2013). *Menggugah partisipasi gender di lingkungan komunitas lokal*. Graha Ilmu.

Ridwan. (2006). *Kekerasan Berbasis Gender*. Fajar Pustaka.

Rofiah, N. (2010). *Memecah Kebisuan-Respon NU: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi keadilan*. Komnas Perempuan.

Syahputra, H. (2020). Posisi Agama dalam Perbincangan Gender. *Aqlania*, 11(1), 118–134.

Umar, N. (2010). *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*.

Umar, N., Effendi, J., & Anwar, M. (1999). *Kodrat perempuan dalam Islam*. diterbitkan atas kerja sama Lembaga Kajian Agama dan Jender, Solidaritas

Wirawan, D. I. (2012). *Teori-teori Sosial dalam Tiga Paradigma: fakta sosial, definisi sosial, dan perilaku sosial*. Kencana.



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).